

BAB IV
TINJAUAN JARIMAH HUDUD
TERHADAP ALIRAN SESAT

A. Kasus-Kasus Aliran Sesat di Indonesia

Kasus aliran sesat yang telah mendapatkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai paham sesat dan menyesatkan. Beberapa di antaranya dikenakan sanksi penjara berdasarkan UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 pada pasal 4 yang ditambahkan pasal 156 huruf a dan b KUHP. Penyajian data kronologi peristiwa, putusan, maklumat bertujuan untuk menjelaskan paham yang menyimpang sesuai dengan fakta-fakta hukum sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang menyeluruh dan berdasar. Latar belakang dibentuknya regulasi perihal agama adalah untuk melindungi kemurnian agama mayoritas serta menjaga persatuan nasional maka fenomena sosial ini perlu ditangani dengan cepat agar tidak berkembang dan masyarakat tidak ricuh. Berikut kasus-kasus yang sedang viral di antaranya,

a) Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren (PONPES) Al-Zaytun

1) Identitas

Nama lengkap : Abdussalam Panji Gumilang Alias A.S. Panji Gumilang
Alias Abdussalam R. Panji Gumilang Alias Abu Ma'arik
Alias H. Abu Ma'arik

Tempat lahir : Gresik

Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun / 30 Juli 1946

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Pondok Pesantren Al-Zaytun, Desa Mekarjaya,
Rt/Rw. 032/019, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2) Peristiwa Kasus

Panji Gumilang, mengetahui secara sadar bahwa ketika berceramah selalu mendokumentasikan kegiatan dan ceramahnya, kegiatan dosen-dosen undangan, maupun seminar-seminar yang kemudian diunggah di akun Youtube milik Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan nama Al-Zaytun movie dan Al-Zaytun official yang dapat diakses oleh semua orang. Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 saat berada di Masjid Al Hayat Al-Zaytun di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al-Zaytun, terdakwa menyampaikan ceramah berisi perkataan di antaranya sebagai berikut:

“Syaykh meneliti Vatikan, mengapa Vatikan bisa begitu hebat? **ternyata sumbangan kevatikan itu tidak melalui kekencleng keliling, yang nanti di ujung sana kekenclengnya tiga tinggal satu yang dua entah ke mana, yang satu pun itung nya rame-rame, ada yang seperti padi ditutupi jerami tadi hilang tujuh karung** bukan peradaban. Syaikh, dalam penelitiannya tentang sejarah Vatikan dan gereja-gereja Katolik, mencatat adanya laporan keuangan yang teratur dan sistem distribusi dana yang efektif. Dari pemahaman ini, ia mengajukan ide perlunya masjid memiliki manajemen keuangan yang serupa. Oleh karena itu, Syaikh mengusulkan pendirian sebuah lembaga keuangan yang kemudian dikenal sebagai Lembaga Keuangan Masjid (LKM), yang bertujuan untuk mengelola keuangan masjid secara terpusat dan memastikan distribusi yang adil kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, kesejahteraan masjid itu jangan, jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung, kesejahteraan.. trek masjid. Jadi ada tanda penerusnya, artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid...”, ia tahu ceramahnya sedang direkam. Kejaksaan menyebut bahwa penyampaian isi ceramahnya pemberitaan bohong.

Perkataan tersebut di atas dipahami menghina umat dan tradisi pengumpulan infak dengan kaleng sebagai peradaban yang memalukan, merendahkan rumah ibadah umat Islam.

Hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 saat berada di Masjid Al Hayat di dalam area Pondok Pesantren Al-Zaytun atau Ma'had Al-Zaytun, di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al-Zaytun Terdakwa

menyampaikan ceramah berisi perkataan : “Indonesia tanah yang suci, itu suci! Indonesia tanah yang suci! **Tidak usah mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia, hidup matimu di Indonesia tanah suci.** Ia mengetahui direkam.

Perkataannya disebut sebagai berita kebohongan sebab meyakini pelaksanaan ibadah haji hanya di Indonesia, berdalil bahwa Indonesia juga suci sebab Indonesia tanah yang suci dan mengklaim muslim-muslimat yang berangkat haji supaya mati di Mekkah, meskipun kebenarannya adalah melaksanakan rukun Islam poin ke lima.

Hari Selasa tanggal 21 April 2020 saat berada di Gedung Serbaguna Al-Akbar Al-Zaytun di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al-Zaytun sekitar 200 orang , Terdakwa menyampaikan ceramah berisi perkataan :

“saya sejak tahun awal berdiri ma’had ini sudah menganjurkan baca, baca, mengapa?! **Nabi Muhammad juga sudah mendeclare Dzalikal kitabu la rayb, itu Nabi Muhammad yang mendeclare itu, atas wahyu Ilahi, bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu, nah kalo Allah berbahasa arab susah nanti ketemu dengan orang indramayu, mbrewe gak ngerti, gusti Allah gak ngerti, artinya bacalah semua itu**”, ia mengetahui direkam.

Perkataannya adalah bohong karena bertentangan dengan literatur-literatur kitab tafsir Al-Qur’an oleh para ulama (*mufassir*) yang menjelaskan bahwa wahyu Allah itu terbagi dua, “*matlu* dan *ghair matlu*”. “*Matlu*” adalah wahyu Allah yang susunan redaksi (kata-katanya) dan isi (maknanya) dari Allah seperti Al-Qur’an. Jadi, tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan atau mengajarkan wahyu tersebut kepada manusia (*tabligh*). Sedangkan “*ghair matlu*” adalah wahyu Allah yang susunan redaksi (kata-katanya) dari Nabi Muhammad dan isi (maknanya) dari Allah seperti hadits Nabi Muhammad SAW (hadits Qudsi). Dengan demikian, terdapat perbedaan yang tegas antara kalam Allah dengan kalam Nabi Muhammad. Sebab, dalam periode kerasulan (23 tahun) wahyu turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. Maka pemberitahuan yang disampaikan Terdakwa bahwa Al-Qur’an itu kalam Nabi Muhammad berdasarkan wahyu merupakan kesimpulan

yang bohong dan tidak berdasar bahkan cenderung “merendahkan” Al-Qur’an. Bertentangan dengan akidah serta keimanan umat yang menyatakan bahwa Qur’an adalah kalam Allah yang diwahyukan Rasulullah serta membacanya dianggap sebagai amal sholeh dan sah dibaca dalam shalat. Hal ini sebagaimana definisi Al-Qur’an yang dikemukakan oleh Manna’ Khalil Qattan dalam Kitab *Mabahits fi Ulum Al-Qur’an* halaman 17 sebagai berikut : *Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya dianggap sebagai ibadah (sah dibaca dalam shalat)*. Bertentangan dengan pendapat *Ahlussunnah wal Jamaah* yang menyebut Al-Qur’an *kalamullah* bukan kalam Nabi Muhammad SAW.

Adanya perkataan “**nah kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu.. prewe.. itu nggak ngerti, gusti Allah nggak ngerti,**” Menyimpulkan wahyu-Nya dengan Bahasa Arab berarti Allah tidak paham Bahasa Indramayu termasuk dalam kategori perkataan bohong karena “mengolok-olok Allah dan kitab sucinya” yang disebut “*istihza*” yang sangat dimurkai dalam Islam serta melenceng dari *aqidah* umat Islam. Perkataannya telah merendahkan Allah dan menodai agama.

Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan maklumat No. 47 tahun 2023 tentang Ajaran Keagamaan Panji Gumilang yang berisi sebagai berikut:

1. Pernyataan Panji Gumilang; “**Nabi Muhammad juga sudah mendikler dzalikal kitabu laa raib.... itu Nabi Muhammad yang mendikler itu atas wahyu Ilahi.. bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu.. nah kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu.. prewe.. itu nggak ngerti, gusti Allah nggak ngerti,**” termasuk penodaan dan penistaan agama Islam.
2. Penafsiran dan pemahaman Panji Gumilang terhadap Q.S Al-Mujadalah ayat 11 sebagai dalil perenggangan saf dalam shalat berjamaah dan penafsirannya terhadap Q.S At-Taubah ayat 71 sebagai dalil **mensejajarkan saf perempuan dengan saf laki-laki dalam salat berjamaah**, merupakan *istidlal* (penggunaan dalil) yang salah dan menyimpang dari kaidah tafsir.

3. Mengajarkan dan/atau mengikuti ajaran sebagaimana nomor 1 dan 2 hukumnya haram.
4. Setiap orang yang mengajarkan dan/atau mengikuti ajaran yang ada pada poin 1 dan 2 di atas wajib bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar (*al-ruju' ila al-haq*).

3) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU pada dasarnya adalah sebagai berikut :¹²¹

1. Menyatakan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang alias A.S. Panji Gumilang, Abdussalam R. Panji Gumilang, Abu Ma'arik, dan H. Abu Ma'arik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang alias A.S. Panji Gumilang, Abdussalam R. Panji Gumilang, Abu Ma'arik, dan H. Abu Ma'arik, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Seluruh masa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4) Vonis Putusan Hakim

Dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm hakim memaparkan pertimbangannya dan mengadili terdakwa sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi demo besar-besaran di Pondok Pesantren Al-Zaytun yang beralamat di Desa. Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Bahwa selanjutnya oleh karena tingkat eskalasi demo yang tinggi di Pondok Pesantren Al-Zaytun pada tanggal 23 Juni 2023 saksi Dr. Muhammad Ihsan, SH., MH., MSi., Als M. Ihsan bersama dengan saksi Irwandi, dan saksi Muhammad Husein Hervananda, SH.,

¹²¹ Lembaran Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm, h. 2-3.

Cirp., C.Med melaporkan kejadian dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial tersebut ke Bareskrim.

Menimbang, fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa patut dihukum berdasarkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Dakwaan ini berkaitan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada intinya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Umat muslim Indonesia khususnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Putusan hakim berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang alias A.S. Panji Gumilang, Abdussalam R. Panji Gumilang, Abu Ma'arik, dan H. Abu Ma'arik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdussalam Panji Gumilang alias A.S. Panji Gumilang, Abdussalam R. Panji Gumilang, Abu Ma'arik, dan H. Abu Ma'arik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Penetapan barang bukti, memusnahkan barang bukti salah satunya akun YouTube atas nama Al-Zaytun Official.
6. Dirampas untuk negara berupa surat otentik dari kepemilikan Yayasan Pesantren Indonesia dan sebagainya.

b) Yoga, Aliran Hakikinya Hakiki

1) Peristiwa Kasus

Di Makassar, Yoga (guru) membawa aliran baru. berdasarkan berita tanggal 31 Desember 2022, berjudul “Aliran Hakikinya Hakiki: Rukun Iman ada 13”. Berikut isi dari beritanya yang dimuat dalam beberapa poin di antaranya:¹²²

1. Peristiwanya viral tanggal 9 Desember 2022 melalui akun facebook Firdakul dan di rekam secara langsung (*live*) yang menamakan kelompoknya Hakikinya Hakiki.
2. Yoga (guru) menyebarkan aliran baru di Makassar ini, dan Pak Akbar adalah salah satu muridnya.
3. Akbarlah yang mencari pengikut dan salah satu korbannya bernama Gaffar.
4. Dalam video Akbar dan Gaffar sebagai murid berdebat dengan warga dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

¹²² <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/45527/viral-aliran-hakikinya-hakiki-rukun-islam-ada-13/>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 09.35 WIB.

- Bahwa Akbar mengklaim ketemu dengan Allah. **“Aku ketemu langsung dengan Allah, aku lihat Allah pun juga manusia,”**
 - Akbar berpendapat rukun Islam ada 13 (tiga belas) dan mengklaim dirinya sudah haji berkali-kali meskipun belum pernah melakukan Haji ke Mekkah dengan alasan telah dihajikan oleh gurunya secara hakiki.
 - Gafar berkata, **“Meskipun tujuan kita sama, cara kita mempelajarinya berbeda. Jadi, guru anda berbeda dengan guru saya. Menurut guru saya, rahasia Allah tidak dapat dibagikan.”**
 - Dia mengklaim telah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, bukan hanya dalam mimpi, serta menjanjikan surga bagi para penganutnya.
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar mengeluarkan Maklumat Nomor 01/MUI.MKS/XII/2022 tentang Esensi Hakikinya Hakiki pada tanggal 14 Desember 2022.
 6. Sekretaris Jenderal MUI Sulawesi Selatan, Ustad Muammar Bakry, mengapresiasi tanggap cepat MUI Makassar terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok Hakikinya Hakiki. Dia menegaskan bahwa **“Peran MUI adalah untuk menjaga masyarakat dari aliran-aliran yang menyimpang dan radikal.”** Pernyataan dari MUI Makassar berfungsi sebagai rekomendasi kepada pihak berwenang untuk memberikan bimbingan dan mengambil tindakan yang diperlukan, dengan tujuan mencegah penyebaran ajaran yang dapat merusak keyakinan Islam dan memastikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

2) Ketetapan Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar

Maklumat yang dikeluarkan Majelis Ulama Kota Makassar hanya berselang waktu lima hari dan di dalamnya terlebih dahulu disebutkan kriteria aliran sesat yang merusak *orisinilitas* agama. Berikut isi dari ketetapan MUI kota Makassar berdasarkan fatwa yang tertuang dalam maklumat Nomor 01/MUI.MKS/XII/2022:¹²³

¹²³ <https://muisulsel.or.id/mui-kota-makassar-nyatakan-kesesatan-aliran-hakikinya-hakiki/> diakses 7 Juli 2024 Pukul 10.22 WIB.

Dalam putusan tersebut, ada sepuluh kriteria yang diuraikan untuk ideologi-ideologi yang dianggap merongrong keaslian ajaran Islam, berdasarkan keputusan Rakernas MUI tahun 2007 :

1. Ingkar terhadap Rukun Iman dan Rukun Islam.
2. Mempercayai atau mengikuti keyakinan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Mempercayai wahyu yang datang setelah Al-Qur'an.
4. Tidak meyakini keaslian atau kebenaran isi Al-Qur'an.
5. Menafsirkan Al-Qur'an tanpa mengikuti kaidah-kaidah penafsiran yang telah ditetapkan.
6. Menolak kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina Nabi dan Rasul.
8. Tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir.
9. Menambah, atau menghilangkan, mengubah aspek-aspek penting dalam ibadah yang diatur oleh syariat.
10. Melabeli sesama Muslim sebagai kafir tanpa bukti, seperti hanya karena mereka tidak termasuk dalam kelompoknya.

Melalui pengamatan yang seksama terhadap penyebaran aliran 'Hakikinya Hakiki' di tengah-tengah masyarakat Makassar, yang telah menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, terutama karena penyebarannya yang viral di media sosial, maka MUI Kota Makassar telah mengidentifikasi beberapa poin kesesatan dalam ajaran tersebut,¹²⁴

1. Melanggar rukun iman seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59.
2. Menjanjikan masuk surga melalui perantaranya, yang bertentangan dengan ajaran Islam.
3. Menyatakan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Allah.
4. Menyatakan bahwa ibadah haji dapat dilakukan melalui gurunya yang tidak perlu menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

¹²⁴<https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/46312/terima-pers-mui-sulsel-jelaskan-maklumat-hakikinya-hakiki/>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 10.25 WIB.

5. Cara berniat shalatnya juga bertentangan dengan konsensus ajaran Islam di kalangan mayoritas ulama.
6. Dengan dasar hal-hal tersebut di atas, MUI Kota Makassar menyatakan bahwa aliran “Hakikinya Hakiki” menyimpang dan menyesatkan.
7. Melalui maklumat ini, diharapkan pula pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat memberikan pembinaan.

c) Aisyah Tusalamah (Ratu Kerajaan Ubur-ubur)

Kasus ini tentu dipandang berbeda dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama karena konteks pengenaan *delik* adalah ujaran kebencian sebagaimana tertuang di dalam pasal pasal 28 ayat (2) *jo* pasal 45 a ayat (2) Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi kasus ini perlu menjadi contoh dari perbuatan aliran sesat.

1) Peristiwa Kasus

Kerajaan ubur-ubur merupakan sekte yang didirikan oleh sepasang suami-istri bernama Rudi dan Aisyah pada tahun 2016 di kota Serang, Banten. Kerajaan ini disebut kerajaan baru tetapi berkedok dengan citra religius. Dalam sekte ini Aisyah mengaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul. Kerajaan Ubur-ubur mendapatkan namanya dari kekuatan kolektif ubur-ubur, yang melambangkan keyakinan mereka akan persatuan dan kekuatan. Menurut doktrin mereka, mereka menerima petunjuk supranatural untuk menargetkan dua bank internasional: Swiss Bank dan Griffin Bank 1999 Birmingham. Mereka mengklaim bahwa dengan melakukan doa dan ritual khas mereka setiap Jumat malam hingga pukul 04:00 WIB akan membuka sumber daya keuangan dari lembaga-lembaga tersebut. Meskipun hanya beranggotakan 20 orang dengan 8 orang yang menetap di sana, sebagian besar berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, sekte ini menghadapi pembubaran akibat protes masyarakat terhadap tokoh paranormal Rudi dan Aisyah. Selain itu, pengikut Kerajaan Ubur-ubur tidak melakukan salat berjamaah di masjid atau mushola. Terlepas dari keadaan ini, sekte ini mempertahankan hierarki organisasi yang terstruktur dengan baik, dengan Ratu Aisyah dan Raja Rudi sebagai pemimpinnya. Dengan memanfaatkan Instagram sebagai platform penting,

Kerajaan Ubur-ubur membangun kehadiran online yang kuat. Ratu Aisyah menyebarkan ajarannya secara luas melalui unggahan media sosial yang viral, dikelola oleh akun-akun seperti Muahman Syah Ash dan Sin Shima Syaba, alias Musa M One. Ajarannya sering kali menggali sejarah Indonesia dan menyatakan adanya dana besar yang disimpan di bank-bank asing yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam sebuah video yang patut dicatat, Aisyah menantang kepercayaan konvensional, dengan menyatakan, “Janganlah kita menyangkal kemungkinan bahwa Rasulullah adalah seorang wanita, Al-Qur’an tidak menyebutkan jenis kelamin para Rasul”. Dia kemudian meminta bukti yang mendukung pernyataan bahwa Rasulullah secara definitif adalah laki-laki, dan meminta untuk meneliti ayat-ayat dan surah-surah tertentu dalam Al-Qur’an.¹²⁵

2) Vonis Hakim

Tanggal 28 Maret 2019, Aisyah Tusalamah dinyatakan terbukti bersalah karena menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*) pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 a ayat (2) Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Hakim Ketua Erwantoni di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Secara hukum terbukti melakukan *jarimah* yaitu menyebarluaskan berita yang mengandung kebencian yang menasar individu, kelompok, agama, dan hubungan antar golongan (SARA) dengan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 6 bulan penjara. Hakim menyebutkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya sebagai faktor yang meringankan.¹²⁶

3) Ketetapan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang

Pendapat Opini legal MUI Kota Serang mengenai ajaran Kerajaan Ubur-ubur, seperti yang diungkapkan oleh Aisyah Tusalamah Baiduri Intan sebagai Ratu dan Nursalim sebagai pelaksana tugas yaitu,¹²⁷

¹²⁵<https://www.liputan6.com/news/read/3620239/6-fakta-mengejutkan-di-balikberdirinya-kerajaan-ubur-ubur?page=7>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 14.23 WIB.

¹²⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4487355/ratu-kerajaan-ubur-ubur-divonis-5-bulan-penjara>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 15.10 WIB.

¹²⁷ <https://www.bantennews.co.id/mui-kota-serang-nyatakan-kerajaan-ubur-ubur-sesat-dan-menyesatkan/>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 15.31 WIB.

1. Aisyah memercayai dirinya sebagai perwujudan Allah SWT, Yang Maha Kuasa, dan memiliki makam dan padepokan di kota Serang.
2. Dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW pada awalnya terlahir sebagai perempuan di Sumedang, Jawa Barat.
3. Dia dan para pendukungnya percaya bahwa iman kepada hal-hal gaib, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an, sama dengan kepercayaan kepada Nyi Roro (Ibu Ratu Kidul).
4. Mereka memiliki keyakinan bahwa Ka'bah di Mekah bukanlah kiblat (arah shalat) melainkan rumah Nabi, yang diperuntukkan untuk beribadah.
5. Mereka percaya bahwa umat Islam mencium dan memegang Hajar Aswad dengan penuh penghormatan karena kemiripannya dengan alat kelamin wanita.¹²⁸
6. Selain itu, Aisyah sebagai pemimpin mereka, dan para pendukungnya didesak untuk bertaubat dan mereka harus kembali ke ajaran Islam yang benar, di bawah bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang.

d) Wayan Hadi Kusumo (Bab Kesucian)

1) Peristiwa Kasus

Wayan Hadi Kusumo, atau yang akrab disapa Bang Hadi adalah pemimpin Pondok Pesantren Nur Mutiara Ma'rifatullah yang didirikan pada tahun 2020 dan beroperasi di Desa Butta, Romang Polong, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.¹²⁹ Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, di bawah kepemimpinan Wayan Hadi Kusumo, didedikasikan untuk mengajarkan dan menerapkan sebuah doktrin yang dikenal sebagai Bab Kesucian. Yayasan ini menuai kontroversi setelah beredarnya sebuah klip video di media sosial yang berasal dari kolom tanya jawab MUI. Video tersebut melibatkan seorang netizen yang mengaku sebagai mantan murid Bang Hadi, yang menuduh adanya penyimpangan. Akibatnya, yayasan tersebut menghentikan kegiatan

¹²⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4169357/mui-vonis-kerajaan-ubur-ubur-sesat-dan-menista-agama>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 15.33 WIB.

¹²⁹ <https://www.rakyatsulbar.com/2023/02/11/mui-sulsel-tegaskan-aliran-bab-kesucian-di-kabupaten-gowa-sesat-menyesatkan/>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 21.34 WIB.

belajar-mengajarnya pada 3 Januari 2023, yang membuat beberapa muridnya pulang ke rumah dan tidak melanjutkan sekolah.¹³⁰ Pada bulan Februari 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) secara resmi mengklasifikasikan ajaran Bab Kesucian sebagai ajaran sesat. Keputusan ini berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang warga mengenai ajaran Bab Kesucian, yang mendorong MUI Sulsel untuk menguraikan sepuluh indikator untuk mengidentifikasi aliran sesat. Menurut pedoman ini, ajaran tersebut memenuhi dua faktor penting. Pertama, ajaran tersebut melarang konsumsi daging, ikan, dan susu. Kedua, penganutnya dilarang melaksanakan salat lima waktu. Maka oleh MUI Sulawesi Selatan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap praktik-praktik Islam yang fundamental (*ma'lum minaddin bidhorurah*), yang dengan demikian termasuk bentuk daripada kekufuran dan jelas keluar dari Islam.¹³¹ Pada hari Selasa, 10 Januari 2023, Setelah viral pihak pimpinan Yayasan mengadakan pertemuan secara terbuka dan ia meminta arahan dan nasihat dari berbagai pihak berwenang, termasuk Bupati Gowa, Kakanwil Kemenag Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Kabupaten Gowa, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Turut hadir pula anggota Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan (PAKEM) Kabupaten Gowa, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat Intelkam Polda Sulawesi Selatan, dan berbagai tokoh agama antara lain Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa.¹³²

2) Ketetapan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

Maklumat Nomor 04/DP.P.XXI/II/Tahun 2023 tentang Tanggapan atas Laporan atas Dugaan penyimpangan pemahaman Bab Kesucian di Masyarakat, yang intinya sebagai berikut :¹³³

¹³⁰ [Viral Dugaan Aliran Sesat, Pimpinan Tutup Yayasan Nur Mutiara Makrifatullah Tribun-timur.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com), diakses 7 Juli 2024 Pukul 21.49 WIB.

¹³¹ https://makassar.kompas.com/read/2023/01/04/152341278/ajaran-bab-kesucian-dituding-sesat-wayang-hadi-kesumo-pilih-tutup-yayasan?page=all#google_vignette, diakses 7 Juli 2024 Pukul 21.45 WIB.

¹³² <https://muisulsel.or.id/pimpinan-ajaran-bab-kesucian-minta-bimbingan-pada-mui/>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 21.45 WIB.

¹³³ Maklumat Majelis Ulama (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Maklumat-04/DP.P.XXI/II/Tahun 2023.

Pertama :

Telah terjadi perkembangan paham dan praktik keagamaan pada beberapa segmen masyarakat tertentu di Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi lain di Indonesia, terutama yang terkait dengan jamaah Bab Kesucian.

Kedua :

Majelis Ulama Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sudah membentuk suatu tim untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang kepercayaan dan praktik-praktik yang dilakukan oleh jamaah Bab Kesucian. Berdasarkan hasil temuan, teridentifikasi adanya penyimpangan dari ajaran Islam,

1. Mempercayai Nabi Muhammad sebagai penjelmaan Tuhan.
2. Keharusan bagi pengikut baru untuk mengulang kalimat syahadat.
3. Penafsiran Al-Qur'an yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada dan penolakan terhadap hadits Nabi Muhammad.
4. Menyatakan bahwa melakukan doa-doa tradisional Muslim dapat menyebabkan kemusyrikan, sehingga menganggap doa-doa tersebut tidak perlu. Sebaliknya, membaca wirid tertentu sudah cukup.
5. Memerintahkan jamaah yang sudah menikah untuk menceraikan pasangan mereka untuk mengikuti Bab Kesucian.
6. Ketentuan bahwa pasangan yang sudah menikah harus menikah lagi di hadapan guru tarekat.
7. Larangan mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan seperti susu, daging, dan ikan.
8. Kewajiban bagi jamaah untuk membayar zakat secara langsung kepada guru untuk menghindari hukuman di akhirat.
9. Pengenaan denda pada jamaah atas kesalahan mereka, yang harus dibayarkan kepada guru sebagai penebusan dosa.
10. Penegasan bahwa Idul Adha semata-mata hanya untuk jamaah haji. Menolak praktik pengorbanan kambing dan sapi kecuali untuk kiblat tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Ketiga :

Setelah melakukan penelaahan dan konsultasi yang komprehensif terhadap keyakinan kelompok ini, ditemukan bahwa ajaran kelompok ini telah menyimpang secara signifikan dari tuntunan Al-Qur'an, As-Sunnah (ajaran Nabi Muhammad), *ijma'* (konsensus para ulama), *qiyas* (analogi), dan arahan dari para cendekiawan Islam. Temuan-temuan tersebut menegaskan implikasi yang mendalam dari penyimpangan-penyimpangan ini, yaitu :

1. Mengharuskan pengikut baru untuk bersyahadat ulang menyiratkan bahwa orang di luar jamaah tidak dianggap sebagai Muslim oleh kelompok ini.
2. Mengharuskan suami untuk menceraikan istrinya atau sebaliknya jika mereka tidak bergabung dengan jemaat menunjukkan bahwa jamaah ini memandang pasangan yang tidak mengikuti ajaran mereka sebagai non-Muslim, karena pernikahan Islam tidak dapat dibatalkan (*fasakh*) kecuali jika salah satu dari pasangan tersebut murtad.
3. Melarang konsumsi daging, jamaah ini mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Selain itu, menyimpang dari contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sendiri mengonsumsi daging.
4. Menjustifikasi haram memakan daging berdasarkan Qur'an surah Al-Maidah ayat 3, sebuah penafsiran yang tidak didukung oleh metode penafsiran ilmiah yang mapan.
5. Mewajibkan penganutnya untuk pelaksanaan zakat dibayarkan kepada guru merupakan kewajiban yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Keempat :

Penafsiran dan penerapan ajaran oleh kelompok ini telah mengakibatkan banyak masalah keluarga. Berdasarkan pengamatan di lapangan, konflik-konflik ini telah bermanifestasi dalam bentuk perselisihan di antara anggota keluarga, perceraian, pengucilan sosial, dan bahkan tindakan kriminal. Akibatnya, ajaran ini secara signifikan telah mengganggu dan memutuskan hubungan dalam keluarga dan masyarakat.

e) Aliran Sekte Syiah

1) Peristiwa Kasus

Ritual keagamaan yang menyimpang ini diinisiasi komunitas kebudayaan yang berada di wilayah Gegerkalong, Kota Bandung, Jawa Barat tepatnya malam Jumat 28 Juli 2023. Masalah timbul saat sekte ini menggelar acara dengan menggunakan masjid untuk melakukan ritual keagamaan yang diduga menyimpang. Pada malam itu, masjid yang biasanya digunakan untuk ritual keagamaan dipadati oleh sekelompok orang. Polisi kemudian turun tangan untuk mencegah gangguan yang dapat terjadi, menurut kesaksian Kapolsek Sukasari Komisaris Polisi Darmawan.¹³⁴ Pada malam tersebut kelompok lain ada yang keberatan makanya mereka meminta supaya kegiatan tersebut dihentikan dengan melakukan aksi berupa orasi sampai jam 10, polisi memberi penjelasan dan situasi kondusif.

Video ritual keagamaan tersebut menjadi viral dan mengungkapkan bahwa kelompok Kabuyutan berpartisipasi dalam memperingati Hari Asyura bersama umat syiah. Dalam acara ini, mereka melakukan ritual maktam untuk meratapi kesyahidan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maktam ini meliputi pembacaan puisi kesedihan dan menepuk dada, yang merupakan ekspresi kesedihan untuk Imam Husain. Sekte ini melakukan aktivitas keagamaan dalam kegelapan yang diterangi oleh lampu merah, yang bertujuan untuk mewujudkan dan merefleksikan kesedihan Imam Husain selama insiden Karbala.¹³⁵

Mengenai Peristiwa ini Majelis Ulama Jawa Barat membenarkan kegiatan tersebut dilakukan oleh jamaah syiah serta tidak mengambil tindakan apa-apa. Namun MUI di beberapa tempat telah mengeluarkan fatwa terkait ajaran syiah sesat dan menyesatkan. MUI nasional telah mengeluarkan buku untuk mewaspadai kesesatan syiah tetapi keberadaannya masih tetap ada sampai saat ini. Syiah juga mempunyai organisasi masyarakat.

¹³⁴ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6850836/viral-ritual-keagamaan-syiah-di-gegerkalong-bandung>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 22.38 WIB.

¹³⁵ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6850885/respons-mui-soal-ritual-keagamaan-syiah-di-bandung>, diakses 7 Juli 2024 Pukul 22.46 WIB.

2) Ketetapan Majelis Ulama Indonesia

Majelis Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan beberapa hal berikut ini terkait dengan ideologi syiah. Ideologi aliran ini sebagai salah satu ideologi yang berkembang di dunia Islam berbeda secara mendasar dengan mazhab Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jamm'ah*) yang dianut oleh umat Islam di Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini meliputi:¹³⁶

1. Syiah menolak hadits yang tidak diriwayatkan oleh *Ahlu Bait*, sedangkan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* tidak membedakannya selama hadits tersebut memenuhi syarat-syarat ilmu *mustalah* hadits.
2. Syiah menganggap "Imam" adalah *ma'sum* (maksud), sedangkan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* menganggapnya sebagai manusia biasa yang bisa *khilaf*.
3. Syiah tidak mengakui *ijma'* (konsensus) tanpa "Imam", sedangkan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* menerima *ijma'* tanpa memerlukan partisipasi seorang "Imam".
4. Syiah percaya bahwa menegakkan kepemimpinan (imamah) adalah pilar agama, sementara Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jama'ah*) memandangnya sebagai melayani kepentingan umum, memastikan perlindungan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat.
5. Syiah umumnya tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, dan Usman bin Affan, sedangkan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* mengakui empat *Khulafa' Rasyidin* (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Thalib).

Kesimpulan yang dapat diambil, tindakan pelaku dilakukan dengan perbuatan mengubah pokok ajaran agama, perkataan dengan menghina simbol agama dan tempat ibadah dan menyamakan Allah dengan makhluk sebagaimana unsur-unsur *riddah* adalah meninggalkan Islam yaitu dengan cara murtad karena perbuatan *fi'liyah*, perkataan *qauliyah*, meninggalkan agama dengan sengaja. Selama bartaubat maka diampuni, jika tidak berlaku hukuman mati (*As-Syafi'i*).

¹³⁶ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta, 1984), h. 48-49.

B. Tinjauan *Jarimah Hudud* Terhadap Aliran Sesat

a) Aliran Sesat Dalam Perspektif *Jarimah Hudud*

Aliran Sesat dalam bahasa Arab disebut *firqah dhalalah* yang artinya kumpulan orang, aliran sekte, jamaah yang tidak patuh kepada peraturan Islam atau tidak mengikuti ketetapan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.¹³⁷ Atau berdasarkan kasus-kasus hukum aliran sesat di atas mereka mengaku beragama Islam tetapi mempercayai Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan hukumnya dibuat menyimpang dari praktik-praktik fundamental agama Islam. Rata-rata hukum yang mereka sepakati dalam lingkup kelompoknya adalah *syariat* yang dibuat oleh *amir* (pemimpin). Membodohi masyarakat yang tidak paham akan agama dan melakukan tindakan sesat dengan menambah, mengurangi, memalsukan dan sampai dengan mengubah ajaran Islam dengan mewajibkan syahadat ulang bagi para pengikut yang ingin bergabung dan perbuatan-perbuatan lainnya dengan berlindung dibalik statusnya yang beragama Islam atau berlindung di balik Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dipahami. Seperti syiah dalam penyajian data di atas, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa syiah telah menjadi pemahaman yang berbeda dari mayoritas umat Islam dan tidak dapat dihentikan penyebarannya sehingga kelompok, sekte ini dengan berbagai kegiatan ritualnya masih tetap berjalan sampai saat ini. Dapat ditegaskan bahwa aliran sesat yang menyimpang ditandai dengan penyimpangannya dari jalan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, konsensus ulama (*ijma'*), dan ketaatan pada praktik-praktik *salafus shalih*. *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* merupakan kelompok yang mengikuti keyakinan yang benar, komitmen pada Al-Qur'an, As-Sunnah, pada Nabi dan sahabatnya serta umat masa mendatang. Masa Rasul sudah dikenal madzhab ini namun belum digunakan untuk menyatakan suatu kelompok karena di zaman Nabi merupakan zaman turunnya wahyu. Sebelum Nabi wafat tidak ada macam-macam aliran yang muncul seperti saat ini, hanya saja Nabi telah menyampaikan lewat sabda yang didasarkan pada Hadits yang diriwayatkan oleh 'Auf bin Malik r.a menyatakan bahwa Rasul bersabda, "*Kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 atau*

¹³⁷ Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-ciri Ajarannya*, Cet. Ke-IX (Jakarta : Pustaka Al-Riyadl, 2010), h. 26.

72 sekte, dan kaum Nasrani juga terpecah belah menjadi 71 atau 72 sekte. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu". Ketika ditanya kelompok manakah itu, Nabi SAW. menjawab, "Itu adalah Golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan, nomor 3982.¹³⁸

Kelompok orang yang termasuk dalam istilah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah adalah mereka yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (ajaran Nabi), mengikuti sunnah para sahabat, dan mempertahankan jalan para pendahulu yang saleh (*salafush-shalih*) tanpa mengubah, mengurangi, atau menambahinya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah bersabda, "Ikutilah jejak kedua sahabatku setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar". Hadits ini tercatat dalam berbagai koleksi hadits dan dijelaskan dalam tafsir Ahlus-Sunan, Syarh Aqidah At-Thahawi, halaman 472.¹³⁹

Majelis Ulama Indonesia menetapkan kriteria aliran sesat yang pada intinya menyampaikan kepada masyarakat untuk dapat dipahami dan menghimbau agar menjauhi paham-paham, aliran-aliran yang menyimpang dari kebenaran yang hakiki. Maka perlu diketahui ajaran seperti apa yang benar dalam pandangan Islam yang tidak hanya menyatakan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman namun harus kiranya dijabarkan seperti apa kebenaran yang hakiki tersebut. Berikut ciri dari ajaran *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* di antaranya,¹⁴⁰

Mempercayai Allah dan tidak menyekutukannya, iman kepada Nabi, bukan beriman kepada Nabi setelahnya, iman kepada kitab suci dan bukan buatan orang lain, Iman Ka'bah sebagai kiblat umat muslim dan tidak mengakui selain itu, tidak mengakui siapa pun yang mempunyai otoritas ke-Tuhanan, tidak membenarkan ajaran pemimpin aliran sesat, tidak mengakui aliran yang berkeyakinan Ali bin Abu Thalib r.a sebagai imam atau Nabi, tidak menggabungkan *syariat* Islam dengan ajaran setan, beriman kepada Al-Qur'an serta tidak pula mempercayainya

¹³⁸ *Ibid.* h.107.

¹³⁹ *Ibid.* h.110.

¹⁴⁰ *Ibid.* h.110-113.

sebahagian, mengakui rukun iman hanya ada enam, mengakui rukun Islam ada lima, meyakini Al-Qur'an *Kalamullah*, meyakini surga dan neraka, meyakini Allah dapat dilihat di surga, terakhir tidak membuat ajaran sendiri yang bertentangan dengan ciri-ciri tersebut.

Berdasarkan perihal tersebut, tidak menjadikan seseorang mempunyai kewenangan dalam menetapkan bahwa suatu aliran disebut sesat, sebab perlu *mudzakarah* dan melakukan penelitian serta pihak yang dituduh sesat diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Di Indonesia tindakan semacam ini otoritas kewenangannya ada pada Majelis Ulama Indonesia sebagai forum ulama. Lembaga ini yang mempunyai kemampuan untuk menentukan suatu aliran sesat atau tidak sesat. Dikatakan sesat dan menyesatkan bermula dari fatwa yang dikeluarkan MUI, setelah dilakukan penelitian dan pengkajian mendalam sesuai prosedur penetapan di MUI. Bahkan aliran tersebut dapat dikatakan murtad atau disebut kafir murtad maka MUI mengajak pelaku terlebih dahulu untuk bertaubat dan meminta maaf terkait substansi penyimpangannya.¹⁴¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, walaupun berlaku umum dan sifatnya nasehat tetapi dalam kasus Panji Gumilang, perwakilan MUI, Kiai Asrorun Ni'am Sholeh dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan panji Gumilang di Pengadilan Negeri Indramayu sesuai amar putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Idm.

Jika dilihat terhadap hasil putusan Panji Gumilang halaman 240-246 jelas saksi ahli dari MUI menyampaikan dan dituangkan dalam pertimbangan hakim bahwa Panji Gumilang mengatakan yang kemudian disimpulkan Al-Qur'an kalam Nabi dan Allah hanya mengerti bahasa Arab dan tidak mengerti bahasa Indramayu. Berbagai kasus-kasus yang dipaparkan sebelumnya, menyatakan persoalan demikian yang pada intinya melakukan secara sadar tindakannya (niat) dan menyebarluaskan pemahaman yang menyimpang kepada orang lain dengan perbuatan, tindakan dan akidah yang buruk dapat menjadikan seseorang murtad (keluar dari ajaran Islam) karena merusak kemurnian tauhid.

¹⁴¹ Abu Bakar, dkk, "Fenomena Aliran Sempalan dalam Islam : Dinamika Sosiologis Eksistensi Ahmadiyah Qadian Indonesia Perspektif fatwa dan SKB 3 Menteri", *Al-Mizan Jurnal*, Vol.19 No.1 (Juni 2023), h. 8.

Pada Hukum Islam tidak ada dalil secara jelas yang menyatakan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan aliran sesat namun dalam arti yang luas aliran sesat di Indonesia digolongkan kepada tindakan penodaan dan penistaan agama yang terbukti Pasal 156a KUHP dan Undang-undang Nomor 1 PNPS 1965 diyakini sebagai landasan yuridis perihal mengatasi aliran sesat.¹⁴²

Apabila dikaji lebih dalam berkaitan dengan perbuatan dan unsur-unsur dari setiap macam *jarimah* dalam *jarimah hudud* yaitu *Jarimah zina*, *jarimah* menuduh zina (*Qadzif*), *jarimah* pencurian (*Sariqah*), *jarimah* perampokan (*Hirabah*), *Jarimah* meminum *khamr* (*Syurb Al-Khamr*), *jarimah* pemberontakan (*Al-Baghyu*), *jarimah* murtad (*Al-Riddah*). Maka hanya *jarimah riddah* yang menyinggung persoalan-persoalan tauhid yang perbuatan, perkataan, akidah buruk dan niat secara sadar yang dapat merusak kemurnian pokok-pokok ajaran agama seperti perbuatan mensejajarkan saf laki-laki dan perempuan, tidak melaksanakan shalat karena menganggap shalat tidak wajib, melakukan haji cukup bayar kepada guru dan dapat dilakukan di Indonesia, dengan perkataan seperti Nabi dikatakan sebagai perempuan, Al-Qur'an kalam Nabi, Allah tidak mengerti semua bahasa, akidah yang buruk seperti, meyakini Allah bertempat, Ka'bah bukan kiblat shalat, mengaku sebagai Tuhan maka dapat membuat seseorang kufur dan keluar dari agama Islam karena mengubah, menambah, mengurangi, *syariat* Islam maka tindakan ajaran sesat sesuai kasus yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam perilaku yang membuat seseorang murtad.

Al-Gazali mengatakan bahwa kekafiran seseorang disebabkan karena ia berdusta kepada Muhammad SAW berkaitan dengan ajarannya. Beliau lalu menjelaskan bahwa pengetahuan secara teori yang berkaitan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam dibagi menjadi dua kategori: pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip (*ushul al-qawa'id*) dan pengetahuan yang berkaitan dengan cabang-cabang atau hal-hal yang bersifat cabang (*al-furu'*).¹⁴³ Ada tiga hal mendasar dalam keimanan, percaya kepada Allah, Rasul-Nya, dan Hari Akhir.

¹⁴² Abdul Bari dan Sarbaini, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama", *Jurnal Hukum*, Vol.14 No.1(Juni 2022), h. 132.

¹⁴³ Abu Hamid al-Gazali, *Kitab al-Iqtisad fial-I'tiqad*,(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 156-160.

Hal-hal lain di luar ketiganya dianggap sebagai cabang, dengan satu pengecualian ialah mengingkari inti ajaran Islam yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui konsensus yang meluas (*tawatur*), seperti menolak kewajiban shalat lima waktu, atau mengingkari kebenaran-kebenaran mapan yang telah dikukuhkan melalui konsensus ilmiah (*ijma'*), seperti keyakinan akan kenabian setelah Nabi Muhammad. Dari perspektif fikih Islam, penyimpangan semacam ini menyebabkan kemurtadan (*riddah*), yang berarti seseorang keluar dari agama Islam.

Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah Al-An'am ayat 108, ada larangan melecehkan atau menodai akidah dan menghina Tuhan pihak lain. Ayat ini mengingatkan orang-orang yang beriman untuk tidak menghina atau mengejek orang-orang dari agama lain. Allah SWT melarang Nabi Muhammad serta orang-orang mukmin menghina berhala kaum musyrikin, padahal hinaan itu ada manfaatnya. Dilarang menghina Tuhan orang lain yang akan menyebabkan terjadinya konflik bahkan lebih serius. Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti surah At-Taubah (9:64, 65), surah Al-Baqarah (2:15), surah Al-An'am (6:5, 10), surah Al-Anbiya (21:41), dan surah Ar-Ra'd (13:32), menyebutkan *blasphemy*, atau *istihza' bi ad-din* dalam bahasa Arab. Penistaan agama dapat terjadi dalam tiga cara: melalui keyakinan, perkataan, atau tindakan. Penistaan terhadap agama juga mencakup penghinaan yang disengaja terhadap keyakinan, termasuk keyakinan, tindakan, atau perkataan yang dimaksudkan untuk merendahkan dan meremehkan keyakinan agama. (Nurdin, 2017)

Mencela suatu kepercayaan (*aqidah*), seperti melanggar prinsip-prinsip dasar dari keyakinan (*tauhid*), misalnya sifatNya Allah dikatakan cacat, berpikir bahwa Tuhan mempunyai istri, bahwa Tuhan beranak dan diperanakkan, menyekutukan Tuhan, menggambarkan yang tidak sesuai dengan-Nya. Mayoritas ahli tafsir menjelaskan "menghujat" Tuhan dengan menggambarkannya melalui kecacatan merupakan tindakan yang akan berlaku baginya hukuman dan hal tersebut tentu dilarang di dalam Islam karena legalitasnya haram.

Seseorang yang menghina agama dapat dilabelkan sebagai murtad jika dia menghina agamanya. Umat Islam setuju berkaitan hal tersebut. Menurut Imam Ishaq bahwa menghina Allah, Rasul-Nya, atau menghapus ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah dianggap murtad. Ini dilakukan meskipun mereka mengakui bahwa ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah adalah benar. Ulama seperti Imam Malik, Laith bin Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq berpendapat bahwa hukumnya wajib mengeksekusi mati orang yang menghina Allah dan Rasulullah SAW.

Menurut Qadhi Iyadh, mencela atau menghina agama, ibarat menghina Nabi, keyakinan dan keturunannya. Bermaksud dengan niat serta secara sengaja menghujat, merendahkan kemuliaan, mencela, memaki, mendoakan laknat serta berharap suatu bahaya termasuk tindakan yang disebut sebagai perbuatan yang mengarah pada penodaan agama. Tidak hanya dari macam-macam tindakan tadi, perilaku Muslim seperti menghina Al-Qur'an dan Mushaf serta mengingkari seluruh atau sebagiannya, mengingkari seluruh atau sebagian kitab suci, mengidentifikasi pengingkaran terhadap Al-Qur'an dan jika ada siapa pun yang mengetahui sebaliknya sudah menjadi kafir. Mereka yang menghina agama, yang menghina ke Esaan-Nya, ayat yang diturunkan-Nya, Nabi dan Rasul-Nya dihukum kafir. Sedangkan yang menentang hukum Allah adalah yang menebar kehancuran di muka bumi.

Hukuman bagi yang melakukan penodaan agama berdasarkan ketentuan Islam selalu berujung pada tindakan yang mengakibatkan keluar daripada Islam atau *riddah*, sehingga *uqubah* yang paling tinggi adalah hukuman mati. Namun perlu diperhatikan beberapa faktor, untuk mengetahui apakah seseorang murtad atau tidak karena berbuat penodaan agama. Upaya penistaan agama seseorang yang dituduh murtad perlu adanya pembuktian. Pendapat banyak ulama, bahwa pembuktian seseorang yang sudah melakukan tindakan kufur (kafir) harus dilakukan di hadapan dua orang saksi yang tidak memihak. Langkah lainnya adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bertaubat sepenuhnya.

Namun dalam taubat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berdasarkan beberapa temuan tersebut, bahwa seseorang yang melakukan

penghinaan atau penodaan simbol agama akan mendapat kesempatan pertama untuk bertobat. Jika ia tegas dalam sikapnya dan tidak mau bertaubat karena terus menerus menghina simbol agama, maka seseorang tidak akan dihukum seberat-beratnya.

Ibnu Taimiyyah mengategorikan kemurtadan (*riddah*) menjadi dua jenis: kemurtadan murni (*mujarradah*) dan kemurtadan berat (*mughalladzah*), dengan aturan spesifik terkait hukuman mati. Jika seseorang melakukan kemurtadan berat (*mughalladzah*) dan tidak bertaubat, maka hukuman mati dapat diberlakukan terhadap mereka. Namun, jika kemurtadan dianggap murni (*mujarradah*) karena ketidaktahuan atau kelemahan iman, maka mereka dapat dikenakan hukuman kebijaksanaan (*ta'zir*), seperti hukuman penjara, dan bukan hukuman mati.

Selain itu, apabila perbuatan murtad diperbuat oleh aliran tertentu agar merusak agama. Selanjutnya, apabila mereka enggan bertaubat, maka sanksinya adalah hukuman mati. Tetapi, bila tindakan penghujatan terhadap agama diperbuat maka ia murtad dan diancam dengan hukuman mati, namun harus mempertimbangkan akibat dari motif murtad, dan penganutnya. Dengan demikian, tindakan penodaan agama dengan niat dan secara sengaja dengan kebencian yang terbuka dianggap murtad *mughalladzah*, sedangkan perbuatan penodaan agama yang tidak disengaja dan tidak dimaksudkan untuk menodai dianggap murtad *mujarradah/jahily*.

Pada kitab *asy-Sharim al-Maslul 'ala Syatimi ar-Rasul* Ibnu Taimiyah berpendapat, perbuatan orang yang melakukan penistaan agama dengan mencela Rasulullah. menggunakan kata-kata yang meremehkan atau merendahkan status Rasulullah. Terlepas dari perbedaan keyakinan, seperti mengutuk dan mencemarkan nama baik suatu keyakinan, sanksi dibunuh ditetapkan padanya. Juhur ulama berpendapat bahwa penodaan agama akan mengarahkan seseorang kepada tindakan murtad karena membahayakan keyakinan dan penganutnya. Ditegaskan, para ulama meyakini sanksi berat yang ditetapkan bukan sebab kebodohan atau pindah agama namun, terdapat unsur penghinaan atau penodaan terhadap kesucian akidah. (Wahid dkk, 2023)

Kholil bin Ishaq al-Junaidy dari madzhab Maliki berpendapat, kritik yang keras atau pencemaran nama baik terhadap Nabi Muhammad SAW, termasuk tuduhan yang tidak berdasar dan penyesatan terhadap beliau, dianggap memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati. Demikian pula, Ibnu Qudamah Al Maqdisi menegaskan bahwa menghina Allah, baik dengan serius maupun dengan bercanda, merupakan perbuatan kufur. Ini mencakup penghinaan terhadap Allah sendiri, Rasul-Nya, atau Kitab-Nya. As'Sa'di menekankan bahwa menghina Allah dan Rasul-Nya merusak fondasi keimanan, karena agama Islam dibangun atas dasar penghormatan dan penghargaan terhadap Allah. Penghinaan semacam itu dianggap sebagai penghancuran dari fondasi iman itu sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal memegang pandangan yang sangat ketat, menyatakan bahwa siapa pun yang menghina Nabi Muhammad, terlepas Muslim atau non-Muslim, harus dieksekusi. Baginya, tidak ada sesuatu yang berarti selain hukuman mati serta tidak akan diberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat.¹⁴⁴

Lebih lanjut Qodhi Iyad menyatakan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan hukuman mati bagi mereka yang menghina Allah, tanpa memandang agama mereka, dan tanpa memberikan kesempatan untuk bertaubat. Para ulama secara umum setuju dengan pandangan ini, menekankan pendekatan ketat dalam yurisprudensi Islam terhadap penghujatan terhadap Allah.

Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa,

Artinya : Rasul bersabda, *“Darah seorang Muslim yang mengucapkan syahadat (kesaksian) tidak boleh ditumpahkan kecuali dalam tiga situasi: pertama, orang yang sudah menikah yang berzina; kedua, pembunuhan (dibayar dengan nyawa); dan ketiga, seseorang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah (murtad)”*. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

Imam Syafi'i berkeyakinan, barang siapa menyematkan Al-Qur'an, agama Allah dan Rasulullah pada suatu hal yang tidak berkorelasi, darahnya telah menjadi halal dan tidak dilindungi oleh Allah atau Rasul Allah. Ketika ditanya tentang

¹⁴⁴ M. Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan dan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol.1 No.2 (Juli-Desember 2017), h. 63-64.

orang-orang yang bercanda atau mengolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menjawab bahwa orang-orang semacam itu dianggap sebagai orang yang tidak beriman (kafir).

Afidah Wahyuni mengatakan, seorang muslim yang menghina Islam maka baginya diberi waktu untuk bertaubat. Bersedia, hukumannya akan dibatalkan.¹⁴⁵

Dari pandangan ulama berkaitan dengan mencela, menghina dan berbagai sebutan lainnya dikatakan sebagai bentuk perilaku penodaan agama yang berujung pada kemurtadan dan merusak kemurnian tauhid. Kesaksian yang kuat oleh banyak ulama bukan tindakan murtad karena tidak paham dan keluar dari agama karena nafsu, melainkan sebab unsur penistaan, penodaan pada keyakinan yang diyakini.¹⁴⁶ Penodaan agama yang disengaja menjadikan seseorang murtad, sedangkan konsekuensi hukum atas suatu perbuatan berkaitan dengan akibat dan dampak kemurtadannya. Demikian jenis-jenis hukuman yang disebutkan para ulama sehubungan dengan hukuman terhadap perbuatan *blasphemy* yang disinyalir dalam bentuk penodaan agama. Kasus ini merupakan tindakan yang sangat tercela dan tanpa disadari dapat membuat pelakunya kafir. Penyebaran aliran sesat dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam jika dilakukan dengan sengaja dan dianggap melecehkan keyakinan mayoritas. Jenis tindakan ini termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yaitu kejahatan yang memiliki konsekuensi hukuman khusus. Pelanggaran seperti ini dapat mengakibatkan hukuman mati atau bentuk hukuman alternatif lainnya. Jika para pelaku yang bertanggung jawab atas penyebaran aliran sesat dan pengikutnya bertaubat, hukuman mati dapat dihindari atau diringankan. Sebaliknya, mereka dapat menghadapi hukuman *ta'zir* yang disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti penjara atau pengasingan. Selain itu, sekte yang menyimpang tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum pidana Islam jika mereka juga terlibat dalam pelanggaran lain. Metode ini menunjukkan tegasnya yurisprudensi Islam dalam menangani tindakan yang dianggap merusak kepercayaan dan keharmonisan masyarakat.

¹⁴⁵ M. Ihsan, Skripsi : *Sanksi Penistaan Agama Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), h. 59.

¹⁴⁶ M. Dahri, *Ibid.* h. 65.

b) Tinjauan *Jarimah Hudud* Terhadap Aliran Sesat di Indonesia

Menurut analisa penulis, berdasarkan objek pembahasan, *jarimah hudud* secara keseluruhan terbagi menjadi *jarimah (delik, tindak pidana)*, dan *uqubah (hukumannya)*.¹⁴⁷ Mengenai *jarimah* harus dilihat, termasuk *delik* mana yang dilakukan seseorang itu. Lalu, untuk menetapkan hukuman dari suatu perbuatan maka harus terpenuhi segala unsur-unsurnya, jika tidak demikian, maka tidak dapat dihukum dan bukan pula dikatakan sebagai *jarimah*. Tentu yang dimaksud adalah unsur *jarimah*, ada yang disebut unsur umum dan unsur khusus. Beberapa unsur umum di antaranya, unsur formal (*Al-Rukn Al-Syar'i*), unsur material (*Al-Rukn Al-Maddi*), unsur moril (*Al-Rukn Al-Adabi*) dan unsur khusus yang dimaksud yaitu unsurnya akan berlaku pada *jarimah* tertentu dan tidak adanya kesamaan.¹⁴⁸

Maka berdasarkan kasus-kasus aliran sesat di Indonesia yang pelakunya seperti, Panji Gumilang, Yoga, Aisyah Tusalamah, Wayan Hadi Kusumo dan sekte syiah, telah memenuhi unsur umum yaitu secara rukun *syar'i* karena telah melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip fundamental agama yang dikatakan sebagai aliran sesat. Penulis beranggapan bahwa aliran sesat disebut juga penodaan agama (*Istihza' bi ad-din*) dan penistaan agama dengan alasan Panji Gumilang ditetapkan sebagai seseorang yang menyebarkan, mengajarkan paham yang menyimpang dan ditetapkan dalam putusan Majelis Ulama Indonesia sebagai paham yang menyesatkan dan dihukum dengan UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama Pasal 156 huruf a KUHP. Pada konteks hukum pidana Islam disebut sebagai *jarimah riddah* karena merusak kemurnian dan kesucian tauhid. Secara rukun *maddi*, perbuatannya secara umum meliputi, menghina Allah, menghina Nabi, menghina simbol agama, menambah rukun Islam, mengubah yang halal menjadi haram. Secara rukun *adabi*, mereka adalah *mukallaf* yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana.

¹⁴⁷ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Sulawesi : IAIAN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 8.

¹⁴⁸ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah : Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 9.

Unsur khusus, bahwa perbuatan mereka dapat digolongkan kepada *jarimah riddah* karena aliran sesat bentuknya dilakukan dengan perbuatan, perkataan, dan niat jahat dan sesat. Penulis dalam hal ini tidak mempunyai kemampuan dan kredibilitas dalam menentukan seseorang telah murtad tetapi ini kiranya dapat menjadi sumbangsih penulis dalam penelusuran, temuan mengenai aliran sesat yang unsur-unsurnya mempunyai kesamaan dengan *jarimah riddah*.

Menurut Abdul Qadir Audah, ada dua unsur *jarimah riddah*, unsur yang pertama yaitu tindakan murtad dengan tiga cara di antaranya, keluar dari agama didasarkan pada tindakan atau meninggalkan tindakan, keluar dari agama dengan ucapan dan murtad didasarkan pada keyakinan. Unsur kedua, dengan melawan hukum yang maknanya dilakukan secara sengaja, berakal sehat dan adanya niat dengan merealisasikan atau mengamalkan keyakinan menyimpang tersebut.¹⁴⁹

Menurut ulama *fiqh*, menjelaskan *al-riddah* sebagai berikut,

1. Dalam kitab Fath Al-Mu'in, Zainuddin Al-Malibari, seorang murid Ibnu Hajar Al-Haytami, mendefinisikan murtad (*al-riddah*) sebagai tindakan seseorang yang keluar dari Islam dengan cara yang kufur. Hal ini terjadi ketika ada niat, pernyataan, atau tindakan yang bertentangan dengan keyakinan seseorang, menentang ajaran Islam, atau menghina prinsip agama. Definisi ini mencakup menolak Allah sebagai pencipta, menentang ajaran Nabi, menolak hukum Islam yang telah ditetapkan, dan mempertahankan keraguan yang membawa kepada kekafiran.
2. Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuti, Seorang ahli hukum bidang fikih Hanbali oleh Mansur bin Yunus Idris Al-Bahuti mendefinisikan murtad sebagai seseorang yang secara sadar meninggalkan agama Islam setelah memeluknya, tanpa memperhatikan tingkat pemahamannya. Beliau menjelaskan perbuatannya meliputi *syirik*, ingkar terhadap sifat-sifat Allah, mengklaim kenabian, mendukung seseorang yang mengklaim kenabian, menolak sebagian kebenaran yang diwahyukan Allah, mengingkari keberadaan malaikat, mengingkari hari kebangkitan, dan menghina Allah, Kitab serta Rasul-Nya.

¹⁴⁹ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2013), h. 79-85.

3. Imam Al-Nawawi mendefinisikan murtad (*riddah*) sebagai keluarnya seseorang dari Islam dengan niat (melalui pernyataan lisan) dan tindakan kekafiran (kufur) dalam bukunya “Minhaj Al-Talibin”. Dalam definisi ini, hal-hal seperti menghina, menentang, atau mengakui diri sebagai kafir termasuk dalam kategori ini. Beliau menyatakan bahwa mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Pencipta, mengingkari Rasul-Nya, menghalalkan apa yang secara umum diharamkan (haram) atau mengharamkan apa yang secara umum dihalalkan (halal) berdasarkan kesepakatan (*ijma'*), dianggap kafir.¹⁵⁰

Berdasarkan pendapat ulama dengan apa yang menjadi keyakinan penulis yang pada pokoknya aliran sesat dan murtad bentuk perbuatannya sama, yaitu menyinggung agama dengan melakukan tindakan yang tidak dianjurkan, tidak dibenarkan dalam ketentuan *syara'* serta setelah ditelusuri adanya kesamaan unsur-unsur di antara keduanya, yaitu dilakukan dengan perbuatan (*fi'liyah*), perkataan (*qauliyah*), akidah yang buruk (*i'tiqadiyah*) dan adanya niat. Dalam penentuan unsur-unsur *jarimah* terbagi lagi menjadi unsur subjektif seperti adanya niat, sengaja melakukan dan unsur objektif meliputi adanya suatu perbuatan sesuai *jarimah* yang disangkakan. Dalam hal ini akan dijelaskan di antaranya,

1) Pelaku Panji Gumilang

a. Unsur Subjektif

secara sengaja, sadar dan adanya niat mendokumentasikan ceramahnya, kegiatan dosen-dosen undangan, seminar-seminar yang diunggah pada akun YouTube bernama Al-Zaytun movie dan Al-Zaytun official yang dapat diakses oleh semua orang, ceramahnya disampaikan juga di hadapan para karyawan dan guru serta para santri Pondok Pesantren Al- Zaytun sekitar 200 orang.

b. Unsur Objektif

- a) *Fi'liyah*, mensejajarkan saf perempuan dengan saf laki-laki dalam salat berjamaah di masjid Al-Hayat serta mengajarkan dan mengikutinya.

¹⁵⁰ *Ibid.* h.77-78.

- b) *Qauliyah*, menghina umat dan tradisi pengumpulan infak dengan kaleng sebagai peradaban yang memalukan, merendahkan rumah ibadah umat Islam. Mengatakan Al-Qur'an kalam Nabi, Allah tidak mengerti bahasa Indramayu.
- c) *I'tiqadiyah*, meyakini Haji dapat dilakukan di Indonesia, Indonesia disebut sebagai tanah suci, orang haji hanya mau mati di Mekkah, meyakini Al-Qur'an kalam Nabi, bukan wahyu dari Allah, Meyakini Allah hanya mengerti satu bahasa yaitu bahasa Arab.

2) Pelaku Yoga

a. Unsur Subjektif

Secara sengaja Akbar dan Gaffar sebagai murid berkomunikasi kepada warga di Makassar menyampaikan ajaran gurunya Yoga dan disiarkan secara langsung (*live*) melalui akun facebook firdakul.

b. Unsur Objektif

- a) *Fi'liyah*, mengubah niat shalat yang disepakati banyak ulama, Haji cukup melalui guru tidak perlu ke Mekkah.
- b) *Qauliyah*, mengaku pernah bertemu Allah.
- c) *I'tiqadiyah*, Akbar, Gaffar dan gurunya meyakini rukun Islam ada 13, meyakini haji tidak perlu ke Mekkah karena sudah dihajikan oleh gurunya secara hakiki, meyakini Nabi dapat dilihat langsung tanpa melalui mimpi, meyakini Allah manusia, menjamin masuk surga.

3) Pelaku Aisyah Tusalamah

a. Unsur Subjektif

Dengan niat dan secara sengaja menyebarluaskan paham yang menyimpang dengan memanfaatkan media sosial instagram dengan nama akun Musa M One dan Muahman Syah Ash.

b. Unsur Objektif

- a) *Fi'liyah*, shalat tidak menghadap Ka'bah karena berkeyakinan hanya rumah Nabi tempat memuja saja.

b) *Qauliyah*, menghina Nabi dengan menyebut Rasulullah berjenis kelamin perempuan yang lahir di Sumedang, Jawa Barat. Mengaku sebagai Allah, Menghina simbol agama dengan mengatakan Hajar Aswad diciumi karena bentuknya seperti kelamin perempuan.

c) *I'tiqadiyah*, Aisyah dan penganutnya meyakini hal gaib dalam surah Al-Baqarah yaitu yakin kepada Nyi Roro (Ibu Ratu Kidul). Allah bertempat dengan mengatakan makamnya di petilasan di kota Serang.

4) Pelaku Wayan Hadi Kusumo

a. Unsur Subjektif

Secara sengaja menyebarkan, menerapkan ajaran dengan mengubah, menambah pokok-pokok ajaran agama dalam lingkungan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Dan adanya potongan videonya viral.

b. Unsur Objektif

a) *Fi'liyah*, pengikut harus bersyahadat ulang, membayar zakat diri untuk guru, mengharamkan memakan daging hewan dan minum susu, suami-istri harus nikah ulang di depan guru untuk menjadi pengikut (cerai dulu), salat tidak wajib hanya cukup mengganti dengan wirid tertentu.

b) *Qauliyah*, mengatakan Nabi titisan Tuhan, mengatakan berqurban dengan sapi dan kambing tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an tetapi hanya dengan qibas yang diturunkan Allah.

c) *I'tiqadiyah*, meyakini lebaran haji hanya untuk orang yang berhaji, meyakini penebusan dosa cukup dengan membayar denda kepada guru, meyakini salat musyrik dan tidak wajib shalat.

5) Sekte Syiah

Berdasarkan analisis penulis, masih terdapat perdebatan mengenai apakah ajaran Syiah dianggap menyimpang. MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-01/SKF/-MUI/JTM/I/2012 yang menyoroti masalah penyimpangan ajaran syiah.¹⁵¹Demikian pula, selama Rapat Kerja Nasional Jumadil Akhir tahun 1404H (Maret 1984), MUI pusat mendesak umat Islam

¹⁵¹ <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2012/01/23/7301/ini-dia-fatwa-mui-jatim-tentang-ajaran-syiah.html>, diakses 18 Juli 2024 Pukul 10.12 WIB.

Indonesia yang mengikuti paham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* untuk tetap berhati-hati terhadap ajaran syiah. Terbukti bahwa MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang mengategorikan ajaran syiah sebagai ajaran sesat dan menyesatkan, dan tidak ada intervensi dari MUI pusat untuk membatalkan fatwa. Penulis juga berpendapat bahwa keyakinan syiah dapat dibenarkan karena berakar pada *ta'wil* (penafsiran mendalam terhadap bukti-bukti Qur'an dan Hadits). Para ulama tidak mengklasifikasikan Muslim syiah sebagai kafir atau murtad karena pendekatan mereka terhadap Qur'an dan Hadits melibatkan *ta'wil* dan bukan penolakan langsung terhadap pokok-pokok iman.¹⁵² Terbukti, bahwa fatwa yang dikeluarkan tersebut ditentang oleh ormas keagamaan dan para ulama seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah karena berpandangan berbeda pendapat dalam persoalan agama bukanlah syarat penyesatan.¹⁵³

Maka penulis berkesimpulan, aliran syiah dapat dibenarkan karena Nabi bersabda umatnya akan terpecah dalam 73 golongan serta cukup satu golongan diklaim masuk *jannah* yaitu *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*. Masyarakat Indonesia mayoritas pemahamannya adalah *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*, maka tindakan MUI dengan menghimbau masyarakat Indonesia agar waspada terhadap paham syiah sudah benar serta penulis meyakini bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sudah menetapkan fatwa untuk keselamatan akidah umat dengan menyatakan aliran syiah sesat dan menyesatkan. Namun, penulis beranggapan tidak mempunyai dasar yang kuat untuk berpendapat bahwa pengikut syiah telah murtad.

Menurut Penulis, ditinjau dari *jarimah riddah* terhadap pelaku aliran sesat di Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana murtad maka dapat dikatakan para pelaku telah keluar dari agama Islam karena melakukan serangkaian tindakan yang menyimpang. MUI dalam fatwanya yang dituangkan dalam maklumat mengajak pelaku ajaran menyimpang untuk bertaubat sehingga penulis beranggapan bahwa MUI ingin mengembalikan seseorang kepada jalan yang benar setelah terputus, meninggalkan Islam.

¹⁵² Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.* h.80.

¹⁵³ Thoriq Aziz, "Studi Syiah: Dalam Tinjauan Historis, Teologis, Hingga Analisis Materi Kesyiahian di Perguruan Tinggi Islam", *Jurnal Akademika*, Vol.16 No.1 (Juni 2022), h. 97-98.

Aliran sesat di Indonesia di sanksi dengan UU Penodaan agama yang bentuk dan unsurnya yaitu, secara subjektif, dilakukan dengan niat dan secara sengaja. Lalu, Unsur objektifnya adalah di depan umum; mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; bersifat penyalahgunaan atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ; penyalahgunaan agama. Dasar kesamaan unsur aliran sesat dengan murtad yaitu adanya tindakan mengeluarkan perasaan secara ucapan maupun tulisan, melakukan suatu perbuatan yang tujuannya untuk penyalahgunaan, menghina, menista, menodai agama. Tidak hanya unsur tetapi juga bentuk-bentuk dari perbuatannya sama, yang pada intinya mengubah pokok-pokok ajaran agama tanpa ketentuan *qath'i*. Unsur-unsur agama yang dilarang dinodai dan dinistakan yaitu, Al-Qur'an, Allah SWT, Nabi dan Rasul, ritual ibadah dan simbol-simbol Islam. Perbuatan yang selalu dilakukan oleh pelaku aliran sesat yaitu ingkar terhadap satu dari rukun Iman dan Islam. Penulis percaya bahwa rukun iman hanya enam dan tidak ada penambahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Islam dibangun di atas lima pilar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji*".(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim). Redaksi hadits tersebut bahwa rukun Islam hanya ada lima. Syahadat hanya kepada Allah, shalat menghadap ka'bah, zakat sesuai ketentuan Allah bukan manusia, puasa, Haji ke Baitullah bukan selain itu.¹⁵⁴ Menurut analisa penulis, jika kasus murtad Panji Gumilang, Yoga, Aisyah Tusalamah dan Wayan Hadi Kusomo yang terjadi di Indonesia diputuskan dengan ketentuan Hukum Pidana Islam maka berlaku *uqubah*, hukuman pokok, dimintakan taubat dahulu jika tidak berkenan maka hukuman mati. Hukuman pengganti, hukuman *ta'zir* dengan dicambuk, dikurung, didenda atau dicela dan hukuman tambahan, asetnya disita, berkurangnya kemampuan untuk melakukan *tasarruf*.

Dalam penentuan hukuman terhadap pelaku, menurut penulis hakim harus berpedoman kepada kaidah *fiqh* yaitu,

¹⁵⁴ M. Rizal, Skripsi: *Aliran Gafatar dan Fatwa Sesat MUI*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 48-49.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung kepada niatnya”.

Dari rujukan hadits :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Diangkat dari umatku (tidak berdosa) perbuatan karena keliru, lupa dan terpaksa”.(HR. Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas)

Kaidah Fiqh ini sangat berkaitan dengan tindak pidana karena niat yang menjadi dasar penetapan suatu hukuman. Apakah niat kemurtadan dilakukan secara sengaja yang dibuktikan dengan tindakan nyata seseorang untuk menyebarkan ajarannya atau mengajak orang untuk tidak menganut suatu agama. Terhadap pengikut aliran sesat juga menjadi dasar bahwa redaksi hadits diatas menyatakan tidak ada dosa bagi seseorang yang keliru, lupa dan melakukan sesuatu yang menyimpang karena terpaksa.

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Ijtihad tidak bisa dihilangkan oleh ijtihad yang lain”.

Penulis berkesimpulan, ulama klasik seperti imam Syafi’i membenarkan hukuman mati kepada pelaku *jaimah riddah* jika tidak mau bertaubat. Ini merupakan hasil ijtihadnya yang tidak dapat dihilangkan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat”

Menurut penulis, kaidah ini berkaitan dengan kebijakan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang dapat menjawab isu-isu agama dengan mengeluarkan produk hukum berupa fatwa yang sifatnya sebagai nasehat. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan fatwa tidak termasuk sebagai landasan hukum dan tidak pula menjadi sumber hukum positif tetapi fatwa MUI dapat memberikan perlindungan terhadap akidah umat di Indonesia. Maka dalam kasus Panji Gumilang MUI hadir memberikan kesaksian di muka pengadilan sebagai saksi ahli dan maklumat sebagai alat bukti petunjuk, berdasarkan dari hasil temuan dan kajiannya.